

Nomor : 041 /PP.00/K.BT-05/11/2023
Lampiran : 1 Halaman
Perihal : **IMBAUAN**

Cilegon, 20 November 2023

Kepada Yth,
Ketua DPD/DPC Partai Politik Se- Kota Cilegon
Di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf (b) angka 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas : ***pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;***

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum kota Cilegon Mengimbau dan mengingatkan Partai Politik Se-kota Cilegon untuk :

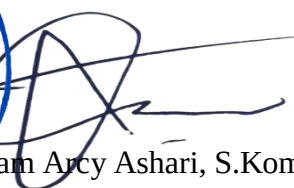
1. Memastikan pendaftaran pelaksana dan/atau tim kampanye Pemilu dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa kampanye pemilu dan menembuskan / menginformasikan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum kota Cilegon;
2. Memastikan pendaftaran petugas kampanye sesuai ketentuan;
3. Memastikan petugas kampanye telah mendapatkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) saat akan melaksanakan kampanye dan menembuskan pemberitahuan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum kota Cilegon;
4. Memastikan pendaftaran akun media sosial dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa kampanye pemilu dan menembuskan/menginformasikan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum kota Cilegon;

5. Memastikan pengawas pemilu dapat menjalankan tugasnya sebagaimana peraturan perundang-undangan;
6. Memastikan pemantau pemilu dapat menjalankan pemantauannya sebagaimana peraturan perundang-undangan.

Bahwa apabila dalam hal beberapa pelaksanaan terkait hal-hal sebagaimana tersebut di atas tidak dilaksanakan menurut ketentuan perundang-undangan, maka Partai Politik dapat menyampaikannya ke Badan Pengawas Pemilihan Umum kota Cilegon. Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



BAWASLU KOTA CILEGON
KETUA,


Alam Arcy Ashari, S.Kom

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Banten
2. Arsip

Lampiran Surat

Nomor : 041 /PP.00/K.BT-05/11/2023

KETUA DPD/DPC PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024

SE-KOTA CILEGON

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
4. Partai Golongan Karya (Golkar)
5. Partai NasDem
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Bulan Bintang (PBB)
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
24. Partai UMMAT